

NGO

JPU Kejari Batu Terima Pelimpahan 3 Tersangka dari Penyidik Polda Jatim

Achmad Sarjono - KOTABATU.NGO.WEB.ID

Jan 26, 2023 - 21:53



KOTA BATU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu

menerima pelimpahan 3 tersangka dan barang bukti (Tahap II) perkara pencurian dari Penyidik Kepolisian Polda Jatim bertempat di ruang tahap 2 Seksi Tindak Pidana Umum.

"Penyerahan dilakukan terhadap ketiga tersangka yakni, Irwan Harianto, Jaka Novandi dan Muhammad Faisal, " kata Kasi Intelijen Kejari Batu Edi Sutomo, SH.MH., Kamis (26/1/2023).



Edi Sutomo menyebut Kronologis kejadiannya perkara pencurian berawal pada tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 01.45 WIB, IRWAN HARIANTO, JAKA NOVANDI, MUHAMMAD FAISOL dan MAHRUS (DPO) keliling dan kemudian masuk wilayah jalan Cemara Papua No. 03, RT 04/04, Desa Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu.

Saat itu, IRWAN HARIANTO melihat dua sepeda motor terparkir di garasi samping rumah di dalam pagar dan mereka berempas langsung berhenti di pinggir jalan, kemudian IRAWAN HARIANTO dan MUHAMMAD FAISOL turun untuk mengambil kedua kendaraan tersebut menggunakan kunci T yang sudah di bawa oleh IRAWAN HARIANTO dan MUHAMMAD FAISOL.

Setelah berhasil masuk ke dalam garasi rumah tersebut, IRWAN HARIANTO mengambil motor honda scoopy dengan cara merusak rumah kunci kendaraan dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa. Dan MUHAMMAD FAISOL mengambil honda beat berwarna biru putih dengan cara merusak rumah kunci kendaraan dengan menggunakan kunci T yang telah di bawa.

Sedangkan JAKA NOVANDI beserta MAHRUS (DPO) mengawasi lingkungan sekitar dan tetap berada di atas sepeda masing-masing untuk mengawasi situasi sekitar agar tidak dilihat oleh orang lain, " ungkapnya.

Atas perbuatan para tersangka yang telah melakukan pencurian sebagaimana dimaksud dan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Adapun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu yang menangani perkara tersebut yakni Muh. Fahmi Mirza Barata, SH

Dengan adanya perbuatan dari tersangka IRWAN HARIANTO, JAKA NOVANDI, MUHAMMAD FAISOL dan MAHRUS (DPO) yang mengakibatkan Yayak Nuraini selaku pemilik 1 unit Honda Scoopy berwarna krem Silver Tahun 2017 Nopol N 5611 ABD, Nomor Rangka MH1JM3119HK026964, Nomor Mesin JM31E1039368 dan 1 Unit Kendaraan Honda Beat warna putih biru Tahun 2015, Nopol N 5956 AAE, Noka MH1JFP210FK095507, Nosin JFP2E1095517 dengan mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa terhadap ketiga tersangka IRWAN HARIANTO, JAKA NOVANDI, MUHAMMAD FAISOL oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan penahanan jenis Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Malang selama 20 hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2023 hingga 14 Februari 2023," kata Edi. (Jon)